



**PERATURAN DESA PASIRMULYA
KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 010 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM Desa) TAHUN 2022-2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PASIRMULYA**

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya harus sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- b. bahwa RPJM Desa tersebut merupakan rencana strategis Pembangunan Tahun 2022 -2027 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Desa yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa Pasirmulya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 -2027

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437): sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);Permendagri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Penyerahan Usuran Pemerintah Daerah ke Desa
17. Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa
18. Permendagri Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Kekayaan Desa.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIRMULYA

dan

KEPALA DESA PASIRMULYA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA PASIRMULYA

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM Desa) TAHUN 2022-2027

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Karawang
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang
4. Bupati adalah Bupati Karawang
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
19. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 2

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pasirtanjung Tahun 202-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PROFIL DESA

BAB III : POTENSI DAN MASALAH

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

2. Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk penyusunan RPJM Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022 -2027 Desa Pasirtanjung merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan 6 (enam) tahun.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 6

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan darurat lainnya,

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan desa Nomor 16 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) Tahun 2015 -2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasirmulya
pada tanggal 30 Juli 2021
Kepala Desa Pasirmulya



ADNAN MAULANA

Diundangkan di : Pasirmulya
Tanggal : 30 Juli 2021
Sekretaris Desa Pasirmulya



MUHAMMAD REZA HF.

LEMBARAN DESA PASIRMULYA NOMOR 010 TAHUN 2021

Lampiran:
Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2021
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM Desa) Tahun 2021 – 2027

NASKAH

RANCANGAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA)
TAHUN 2021 – 2027



DESA PASIRMULYA
KECAMATAN MAJALAYA
KABUPATEN KARAWANG

Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2021
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM Desa) Tahun 2021 - 2027

NASKAH

RAJARAN RENCANA
PMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA)
TAHUN 2021 - 2027



DESA PASIRMULYA
KECAMATAN MALAJAYA
KABUPATEN KARAWANG

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Pengertian

BAB II PROFIL DESA

- 1.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Demografi Desa
 - 2.1.3. Keadaan Sosial
 - 2.1.4. Keadaan Ekonomi
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

BAB III POTENSI DAN MASALAH

- 3.1. Potensi
- 3.2. Masalah

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- 4.1. Visi dan Misi
 - 4.1.1. Visi
 - 4.1.2. Misi
- 4.2. Kebijakan Pembangunan Desa
 - 4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - 4.2.2. Potensi dan Masalah
 - 4.2.3. Program Pembangunan Desa
 - 4.2.4. Strategi Pencapaian

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa
2. Daftar sumber daya alam
3. Daftar sumber daya manusia
4. Daftar sumber daya pembangunan
5. Daftar sumber daya sosial budaya
6. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat
7. Daftar gagasan Dusun/ Kelompok
8. Sketsa Desa

9. Kalender Musim
10. Diagram Kelembagaan
11. Berita acara hasil pengkajian keadaan Desa
12. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Contoh Outline)
13. Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa
14. Rancangan. RPJM Desa
15. Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa
16. Berita acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa/Kota, maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun.

RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa Pasirmulya untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang menyesuaikan perencanaan pembangunan di tingkat Desa, karena perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem.

1.2. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437): sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 5. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
17. Permendagri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Penyerahan Usuran Pemerintah Daerah ke Desa
 18. Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa
 19. Permendagri Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Kekayaan Desa.
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa

1.3. Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Pasirmulya Tahun 2016 – 2022 adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (Enam) tahun, ditetapkan dengan maksud memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, kebijakan umum, program pembangunan desa serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 6 (enam) tahun kedepan.

Dengan demikian RPJMDes Desa Pasirmulya menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan, baik rencana pembangunan tahunan pemerintahan desa maupun dokumen perencanaan lainnya.

Dalam kaitan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan sebagaimana yang telah diamatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, serta Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, maka keberadaan RPJMDes Desa Pasirmulya. Tahun 2015 – 2020 merupakan satu bagian utuh dan merupakan kerangka acuan dalam mewujudkan kinerja pemerintahan desa, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah dan atau akan ditetapkan serta keberadaannya akan dijadikan pedoman seluruh lembaga dan masyarakat yang ada di desa untuk menyusun RKPDes dll.

Langkah selanjutnya RPJMDes Desa Pasirmulya yang ditetapkan dalam periode 6 (Enam) tahunan akan dijabarkan kembali ke dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang selanjutnya RKPDes tersebut akan dijadikan pedoman bagi setiap pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintahan Desa Pasirmulya.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud penyusunan RPJMdes ini adalah tersedianya dokumen RPJMDes Desa Pasirmulya

- 1.1. Penjabaran Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Desa
- 1.2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDdes)
- 1.3. Pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMdes ini adalah

- 1) Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat
- 2) Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan desa
- 3) Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa
- 4) Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa

1.5. Proses Penyusunan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) disusun berdasarkan pendekatan sebagai berikut :

- 1) Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- 2) Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan
- 3) Berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin
- 4) Terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa
- 5) Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat
- 6) Selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal
- 7) Efisien dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia

- 8) Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan
- 9) Cermat, yaitu data yang diperoleh cukup objektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat
- 10) Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah / hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik
- 11) Penggalan informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kaji keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan

1.5.1. Tahapan Penyusunan RPJMdes

Penyusunan Rencana :

- Musyawarah Dusun
- Musrenbangdes

Penetapan Rencana :

- Musyawarah BPD
- Perdes RPJMDes

1.6. Sistematika Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Pasirmulya ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, proses penyusunan, tahapan penyusunan dan sistematika penyusunan.

BAB II PROFIL DESA

Bagian ini memuat data dan informasi mengenai kondisi desa, sejarah desa, demografi, keadaan social, keadaan ekonomi, kondisi pemerintahan desa, pembagian wilayah desa, dan struktur pemerintahan desa, selama kurun waktu 6 tahun yang akan dijadikan dasar dalam pembuatan RPJMDes Desa Pasirmulya tahun 2013 – 2018.

BAB III POTENSI DAN MASALAH

Berisikan berbagai potensi yang dimiliki oleh Desa Pasirmulya serta permasalahan yang ada pada situasi dan kondisi saat ini, yang diharapkan pada 6 tahun yang akan datang dapat sesuai dengan yang sesungguhnya.

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Memuat Visi dan Misi Desa Pasirmulya untuk 6 tahun yang akan datang, kebijakan pembangunan, menjelaskan arah dan kebijakan pembangunan desa, potensi dan masalah desa, program pembangunan desa, serta strategi pencapaian.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II PROPIL DESA

2.1. Kondisi Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Desa Belendung Kecamatan Klari merupakan Desa Induk yang kemudian dipecah menjadi 3 desa yaitu Desa Pasirmulya, Desa Cengkong dan Desa Pancawati.

Periode Tahun 1983 – 1993	: H. NANANG SURYANA
Periode Tahun 1993 - 2001	: H. JEMIR
Periode Tahun 2001 – 2008	: KOMAR SURYANA, SH
Periode Tahun 2008 – 2014	: ROSADI S. SETIA MULYANA
Periode Tahun 2014 – 2021	: ROSADI S. SETIA MULYANA
Periode Tahun 2021 -2027	: ADNAN MAULANA, SH

Selanjutnya perkembangan legenda dan sejarah Desa Pasirmulya adalah sebagai berikut :

TAHUN	KEJADIAN YANG BAIK	KEJADIAN YANG BURUK
1871 - 1892	Berdirinya Desa Pasirmulya	
1983 - 1993	Pemilihan Kepala Desa	
2003 - 2010	Mendapatkan Program PPK – PNPM MP	
2021 - 2027	Pemilihan Kepala Desa yang saat ini menjabat	
2013 - 2014	Mendapatkan bantuan Prototype Desa	

2.1.2. Demografi

2.1.2.1. Letak Geografis

Desa Pasirmulya dengan luas 302, 5 Ha yang terdiri dari 4 Dusun dengan 8 Rukun Warga (RW) dan 16 Rukun Tetangga (RT) dengan memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara Desa Pasirtalaga Kecamatan telagasari
- Sebelah selatan Desa Belendung Kecamatan Klari
- Setelah Timur Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabangg
- Sebelah Barat Desa Lemahamulya Kecamatan Majalaya

2.1.2.2. Topografi

Secara umum keadaan topografi Desa Pasirmulya adalah merupakan daerah Dataran dan perbukitan. Ketinggian tanah dari permukaan laut antara 500-600 dpl dengan suhu udara rata-rata 22 - 35 C. Iklim Desa Pasirmulya sebagaimana desa-desa yang lainnya diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap pola tanam yang ada di Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya

2.1.3. Keadaan sosial Ekonomi Penduduk

2.1.3.1. Jumlah Penduduk

Desa Pasirmulya mempunyai Jumlah Penduduk 4.353 Jiwa, yang tersebar dalam 4 Wilayah Dusun dengan Perincian sebagaimana tabel ;

**TABEL 1
JUMLAH PENDUDUK**

Dusun Kalimulya	Dusun Kaliaren	Dusun Cimider	Dusun Pasirbuah
1.023	1102	1102	1353

2.1.3.2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Pasirmulya adalah sebagai berikut

**TABEL 2
TINGKAT PENDIDIKAN**

Pra Sekolah	SD	SMP	SLTA	Sarjana
478	1.195	924	860	471

2.1.3.3. Mata Pencaharian

Karena Desa Pasirmulya merupakan Desa Pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut

TABEL 3
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	100 Orang
3	Guru Honor	52 Orang
4	TNI/POLRI	8 Orang
6	Pensiunan	208 Orang
7	Karyawan	333 Orang
8	Buruh Tani	1.393 Orang
9	WiraSwasta	200 Orang
10	Pedagang	49 Orang
11	Petani	531 Orang
12	Dokter	2 Orang
13	Perawat	9 Orang
14	Bidan	8 Orang
15	Dukun Beranak	1 Orang
16	Pengrajin	10 Orang
17	Tidak Bekerja	-
18	Lainnya	-

2.1.3.4. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan Tanah di Desa Pasirmulya sebagian besar diperuntukan untuk Tanah Pertanian Sawah sedangkan sisanya untuk Tanah kering yang merupaka bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya

2.1.3.5. Pemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Pasirmulya adalah sebagai berikut :

TABEL 4
KEPEMILIKAN TERNAK

ITIK	KAMBING	SAPI	KERBAU	LELE
1000	60	10	10	3000

2.1.3.6. Sarana dan Prasarana Desa


Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Pasirmulyasecara garis besar adalah sebagai berikut :

TABEL 5
PRASARANA DESA

Balai Desa	Jalan Kab.	Jalan Kec.	Jalan Desa	Masjid	Mushola	Posyandu
1	- km	3 km	5 km	8	16	4

2.1.5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa meliputi :

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA
DESA PASIRMULYA
KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN KARAWANG



2.2.3. Aparatur Pemerintahan

Jumlah pegawai dilingkungan Pemerintah desa Pasirmulya tahun 2015 sebanyak 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris desa, 2 Orang Kaur, 3 Orang Kasi dan 4 orang Kepala Dusun

Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Pasirmulya Tahun 2021 :

No	Jenis Layanan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Desa	1 Orang	
2	Sekretaris Desa	1 Orang	
3	Kepala urusan	2 Orang	
4	Kepala Seksi	3 Orang	
5	Kepala Dusun	4 Orang	
6	Ketua RW	8 Orang	
7	Ketua RT	16 Orang	

2.2.4. Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya, dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Isu strategis Pembangunan Desa :

- a. Kualitas pelayanan umum pemerintahan masih dirasakan belum memuaskan bagi sebagian masyarakat Desa Pasirmulya, seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan, sarana prasarana umum, yang bertumpu pada kurangnya alokasi dana yang ada dan kualitas Aparatur Pemerintahan.
- b. Kompetensi dan daya saing penduduk usia produktif angkatan kerja di Desa Pasirmulya masih dirasakan kurang memenuhi harapan dunia usaha, sehingga peluang kerja dan peluang usaha yang ada kurang termanfaatkan secara optimal, hal ini sangat berkaitan dengan kesempatan mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
- c. Pertumbuhan Ekonomi yang relatif lambat mengakibatkan sektor riil kurang mampu berkembang dan memberikan pendapatan secara merata kepada segenap masyarakat. Hal ini masih terdapatnya masyarakat Desa Pasirmulya berada dibawah garis kemiskinan.
- d. Kondisi lingkungan hidup cenderung semakin memperhatikan sebagai akibat eksploitasi, terutama terjadinya pembakaran hutan yang berimplikasi terhadap kerusakan lingkungan secara umum.

- e. Masih rusaknya sarana jalan sebagai sarana utama mobilitas perekonomian, jaringan irigasi, sarana pendidikan, betumpuknya lokasi persekolahan sampai pada kurang berjalannya bentuk-bentuk perekonomian desa, dan juga pasilitas olah raga, serta pelayanan kesehatan masyarakat yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.

BAB III
POTENSI DAN MASALAH

3.1. Potensi

3.1.1. Sumber Daya Alam

Jenis Sumber Daya Alam Desa Pasirmulya

No	Jenis	Jumlah/Luas	Lokasi
1	Tanah Bengkok	4,5 Ha	Pasirmulya
2	Tanah Titisara	0 Ha	
3	Hutan Bambu Ha	
4	Hutan Kayu Ha	
5	Lahan Pekarangan Ha	
6	Tanah Ladang/Sawah	244 Ha	Pasirmulya
7	Tanah Perkebunan	100 Ha	Pasirmulya
8	Hutan Lindung Ha	
9	Irigasi	2500 Meter	Pasirmulya
10	Sungai	3000 Meter	Pasirmulya
11	Solokan	10000 Meter	Pasirmulya
12	Sumber Mata Air	- Unit	

3.1.2. Sumber Daya Manusia

3.1.2.1. Jumlah Penduduk Desa Pasirmulya

No	Jenis kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	2.147	49,32 %
2	Perempuan	2.206	50,68 %
JUMLAH		4.353	

3.1.2.2. Usia Penduduk Desa Pasirmulya

No.	KELOMPOK UMUR (Tahun)	JUMLAH (Jiwa)	PROSENTASE (Jiwa)
1	2	3	4
1	0 - 5	306	7,09%
2	6 - 10	396	9,18%
3	11 - 15	526	12,20%
4	16 - 20	415	9,62%
5	21 - 25	395	9,16%
6	26 - 30	363	8,42%
7	31 - 35	462	10,71%
8	36 - 40	361	8,37%
9	41 - 45	335	7,77%
10	46 - 50	309	7,16%
11	51 - 55	270	6,26%
12	56 - 60	76	1,76%
13	61 - 65	52	1,21%
14	66 - 70	34	0,79%
15	≥ 70	13	0,30%
JUMLAH		4313	100,00%

3.1.2.3. *Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pasirmulya*

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
		(Jiwa)	
1	2	3	4
1	Tidak Tamat SD	421	9,7%
2	Tamat SD/Sederajat	1.884	43,3%
3	Tamat SMP/Sederajat	1.026	23,6%
4	Tamat SMA / Sederajat	790	18,1%
5	Tamat D1	40	0,9%
6	Tamat D2	80	1,8%
7	Tamat D3	59	1,4%
8	Tamat S1 (Sarjana)	47	1,1%
9	Tamat S2 (Magister)	6	0,1%
10	Tamat S3 (Doktoral)		
J U M L A H		4.353	100%

3.1.2.4. *Jenis Mata Pencaharian*

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Keterangan
1	PNS	38	
2	Guru Honor	8	
3	TNI/POLRI	5	
4	Pensiunan	6	
5	Karyawan	276	
6	Buruh Tani	1511	
7	Wiraswasta	585	
8	Pedagang	487	
9	Petani	238	
10	Dokter	2	
11	Perawat	4	
12	Bidan	2	
13	Dukun Beranak	1	
14	Pengrajin	20	
15	Tidak Bekerja	98	
16	Lainnya	1072	
Jumlah		4.353	

3.1.3. Sumber Daya Kelembagaan

No	Jenis Organisasi/ Kelembagaan	Jumlah Anggota Lembaga	Lokasi
1	BPD	7 Orang	
2	LPM	10 Orang	
3	MUD	0 Buah	
4	PKK dan Kader PKK	15 Orang	
5	Linmas	10 Orang	
6	Karang Taruna	10 Orang	
7	BUMDES	1 Buah	
8	Pos Yandu	5 Buah	
9	Pustu	0 Buah	
10	Koperasi	0 Buah	
11	Kelompok Tani	5 Kelompok	
12	Gapoktan	1 Kelompok	
13	LSM	8 LSM	
14	DKM	5 DKM	
15	Yayasan	4 Yayasan	
16	Organisasi OR	1 Organisasi	
17	Rukun Warga	6 RW	
18	Rukun Tetangga	16 RT	
19	Partai Politik	1 Partai	
20	Kelompok Arisan Kelompok	
21	Kelompok Senam Kelompok	
22	Lainnya		

3.1.4. Sumber Daya Finansial

No	Jenis Sumber Daya Finansial	Jumlah Rp	Keterangan
1	ADD	499.813.000	
2	Dana Desa	969.331.000	
2	BUMDES	1.200.000	
3	Bantuan Langsung Masyarakat	-	
4	Tanah Kas Desa	47.400.000	
5	DBH-PDRD	299.440.000	
6	Bantuan Keuangan Kab / Kota	130.100.000	
7	Bantuan Provinsi	130.000.000	
Jumlah		2.077.284.000	

3.1.5. Sumber Daya Sarana

3.1.5.1 Sarana Keagamaan

No	Jenis Kepemilikan	Jumlah	Lokasi
1	Mesjid Jami	5	Pasirmulya
2	Mushola	17	Pasirmulya
3	Madrasah	5	Pasirmulya
4	Pondok Pesantren	2	Pasirmulya
5	Majlis Ta'lim	9	Pasirmulya
Jumlah		38 Unit	

3.1.5.2 Sarana Pendidikan

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah	Lokasi
1	RA	1	Pasirmulya
2	TK	2	Pasirmulya
3	TKA/TPA	1	Pasirmulya
4	PAUD	4	Pasirmulya
5	SD/MI	3	Pasirmulya
6	SLTP/SMPIT	1	Pasirmulya
7	SMA	-	-
8	PKBM	0	Pasirmulya
9	Madrasah Diniyah	1	Pasirmulya
10	Pondok Pesantren	1	Pasirmulya
Jumlah		15	

3.1.5.3 Sarana Tempat Usaha

No	Jenis Tempat Usaha	Jumlah	Lokasi
1	Konveksi	2	Pasirmulya
2	Bengkel Motor	8	Pasirmulya
3	Toko	5	Pasirmulya
4	Warung	30	Pasirmulya
5	Penggilingan Padi	5	Pasirmulya
6	Pengrajin Makanan Ringan	-	
7	Konveksi Kerudung	-	
8	Wartel	-	

9	Warnet	1	Pasirmulya
10	Warung Baso/Jajanan	5	Pasirmulya
11	Warung makanan	5	Pasirmulya
12	Bengkel/Tambal Ban	3	Pasirmulya
13	Klinik Kesehatan/Pustu	0	
14	Pengemudi/Ojeg	6	Pasirmulya
15	Koperasi	-	
16	BUMDES	1	Pasirmulya
17	Conter HP/Pulsa	5	Pasirmulya
18	Loket Pembayaran Listrik	1	Pasirmulya
20	Photo copy	1	Pasirmulya
21	Pengrajin kursi/lemari	1	Pasirmulya
22	Penjahit/makloon	4	Pasirmulya

3.1.5.4 Sarana Olah Raga

No	Jenis Sarana OR	Jumlah	Lokasi
1	Lapang Sepak Bola	1	Pasirmulya
2	Lapang Voly Bal	1	Pasirmulya
3	Lapang Tenis Meja	-	
4	Lapang Bulu Tangkis	2	Pasirmulya
5	Sarana Lainnya	-	
Jumlah		83	

3.1.6. Potensi Lainnya

3.1.6.1. Kepemilikan Ternak

No	Jenis Kepemilikan	Jumlah	Lokasi
1	Ayam Kampung	1000 ekor	Pasirmulya
2	Ayam Sayur	1000 ekor	Pasirmulya
3	Itik	200 ekor	Pasirmulya
4	Lele	20 Kolam	Pasirmulya
5	Kambing	26 Ekor	Pasirmulya
6	Domba	60. Ekor	Pasirmulya
7	Sapi	12 Ekor	Pasirmulya
8	Kerbau	12-Ekor	Pasirmulya
9	Lainnya	-	
Jumlah		2.292 ekor	

3.1.6.2. Jenis Kesenian dan Budaya

No	Jenis Kesenian	Jumlah	Lokasi
1	Calung	2	Pasirmulya
2	Qasidahan	5	Pasirmulya
3	Organ Tunggal	2	Pasirmulya
4	Jaipong	0	
5	Odong odong	0	

3.2. Masalah

Masalah adalah perbedaan antara yang seharusnya dengan yang sesungguhnya. Setelah melakukan kajian melalui sketsa desa, kalender musim, dan diagram kelembagaan, masalah yang dimiliki Desa Pasirmulya sangat kompleks. Berdasarkan penjaringan masalah yang dilakukan di setiap dusun didapati masalah sebagai berikut :

No	Bidang Kegiatan	Masalah
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	SILTAP Kades dan aparat masih rendah
		SILTAP Kades dan aparat masih rendah
		Operasioal Kegiatan Pemerintahan Desa Dalam Menunjang Pelayanan Desa
		Tunjangan BPD Masih Rendah
		Penyediaan Operasional BPD
		Insentif RT / RW masih Rendah
		Tunjangan TPAPD Provinsi
		Tunjangan Kematian Khusus Kabupaten Masih Rendah
		Penyediaan Sarana Aset Kurang Lemgkap
		Gedung / Kantor Desa Butuh Perawatan
		Standar Pelayanan kurang Maksimal
		Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa kurang maksimal
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Yang Profesional
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Yg akuntable
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa Kurang Maksimal		
Pemyelenggaraan PILKADES yang Demokratis		

		Kegiatan PHBN kurang maksimal
		Kegiatan PHBI Kurang maksimal
		Kegiatan Sapa Warga Kurang berjalan dengan baik
		Honor Petugas PBB Masih Rendah
2	PEMBANGUNAN DESA	<p>Kondisi Mobil Desa Belum maksimal</p> <p>Belum dibangunnya mushola di kantor Desa</p> <p>Belum dibangun sarana Olaharga Perdesun</p> <p>Belum dibangun Icon Desa Pasirmulya</p> <p>Sepanjang jalan RT.001 Rawan Longsor</p> <p>Kondisi Jalan Setapak di RT 001 Rusak</p> <p>Saluran Air di RT.001 mengalami Penyempitan</p> <p>Belum dibangun Saluran Air LRT di beberapa Dusun</p> <p>Kondisi Jalan Setapak RT.002 Rusak</p> <p>Sepanjang jalan RT.002 Rawan Longsor</p> <p>Saluran Air di RT.003 mengalami Penyempitan</p> <p>Kondisi Jalan Setapak di RT 003 Rusak</p> <p>Saluran Irigasi RT.003 Kurang lancar</p> <p>Kondisi Jalan Setapak RT.004 Rusak</p> <p>Sepanjang jalan RT.004 Rawan Longsor</p> <p>Sepanjang Jalan RT.004 Rusak</p> <p>Jalan Perbatasan Desa RT.004 Rusak</p> <p>Sepanjang Selokan RT.005 airnya kurang lancar</p> <p>Sepanjang alan Utama RT 006 Rusak</p> <p>Kondisi Jalan Setapak di RT 006 Rusak</p> <p>Saluran Air di RT.006 mengalami Penyempitan</p> <p>Kondisi Jalan Setapak di RT 007 Rusak</p> <p>Sepanjang Selokan RT.007 airnya kurang lancar</p> <p>Belum memiliki jembatan penyebrangan di RT.007</p> <p>Sepanjang Selokan RT.008 airnya kurang lancar</p> <p>Sepanjang alan Utama RT 008 Rusak</p> <p>Sepanjang jalan Utama RT.009 perlu saluran air</p> <p>Kondisi Geung MDA RT.008 Perlu diperbanyak</p> <p>Saluran Air di RT.009 mengalami Penyempitan</p> <p>Kondisi Jalan Setapak di RT 009 Rusak</p>

Sepanjang alan Utama RT 009 Rusak
Sepanjang jalan Utama RT.009 Rawan Longsor
Kondisi Jalan RT 009 Rusak
Kondisi Jalan Setapak di RT 010 Rusak
Sepanjang jalan Utama RT.010 Rawan Longsor
Kondisi Jalan Lingkungan di RT 011 Rusak
Saluran Air di RT.011 mengalami Penyempitan
Sepanjang jalan RT.012 Rawan Longsor
Kondisi Jalan Setapak di RT 012 Rusak
Saluran Air di RT.012 mengalami Penyempitan
Kondisi gorong-gorong RT.009 Rusak
Belum dibangunnya Mushola di RT.009
Kondisi Mesjid RT.009 Perlu Perbaikan
Kondisi MDA RT.010 Perlu Perbaikan
Kondisi Geung Paud RT.010 Perlu Perbaikan
Kondisi Jalan Setapak di RT 013 Rusak
Kondisi Jalan Setapak di RT 014 Rusak
Kondisi Jalan Lingkungan di RT 015 Rusak
Kondisi Jalan Setapak di RT 015 Rusak
Kondisi Japak RT.015 Perlu Perbaikan
Saluran Air di RT.016 mengalami Penyempitan
Kondisi Jalan Lingkungan Rusak
Kondisi Mesjid RT.014 Perlu Perbaikan
Kondisi Gedun TK RT.015 Perlu Perbaikan
Belum ada penerangan Jalan di beberapa Dusun
Di Dusun Kalimulya belum mempunyai Pos Ronda
Masih terdapat rumah tidak layak huni di semua dusun
Masih terdapat rumah tidak layak huni di semua dusun
Kondisi Mushola di beberapa Dusun perlu perbaikan
Di beberapa Kelompok Ternak Belum Menrima bantuan
Belum memiliki sarana Olahraga Beberapa Dusun
Belum memiliki sarana kursi di Beberapa Dusun
Belum memiliki sarana Tenda di Beberapa Dusun
Belum di bangun Tapal batas Desa Beberapa Dusun
Bantuan UEF masih Belum Merata di Beberapa Dusun

		Dibeberapa Dusun masih banyak yang buang sampah sembarangan Di Beberapa Belum memiliki Gedung POSYANDU
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Honor Linmas yang masih kecil
		Honor Amil yang masih kecil
		Kemampuan KPMD masih Kurang
		Keterampilan Kelompok Perempuan masih kurang
		Dukungan Kegiatan KB dan Ketahanan Keluarga Kurang Maksimal
		Dukungan Kegiatan 10 Program PKK kurang maksimal
		Insentif PSM Masih Reandah
		Kurangnya Kegiatan Pembinaan RT / RW
4	PEMBERDAYAAN MASYRAKAT	Kemampuan Kepala Desa masih Kurang
		Kapasitas BPD masih Kurang
		Perlu adanya Peningkatan Kapasitas RT/RW
		Penyelenggaraan Pemerintah Desa Belum Maksimal
5	TAK TERDUGA	Perlunya Kegiatan Penanggulangan Bencana
		Siap Siaga Keadaan darurat

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Penyusunan RPJMDes diawali dengan Penjaringan masalah yang dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT dan RW serta Dusun. Dari kegiatan ini menghasilkan data informasi dari tingkat komunitas, selanjutnya Tim Penyusun menyelenggarakan musyawarah untuk mengkomplikasikan data hasil Penjaringan Masalah.

Beberapa issue strategis yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan di wilayah Desa Pasirmulya antara lain :

- Kualitas Pelayanan Umum pemerintahan masih dirasakan belum memuaskan bagi sebagian masyarakat Desa Pasirmulya, seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan, sarana prasarana umum, yang bertumpu pada kurangnya alokasi dana yang ada dan kualitas Aparatur Pemerintahan.
- Kompetensi dan daya saing penduduk usia produktif angkatan kerja di Desa Pasirmulya masih dirasakan kurang memenuhi harapan dunia usaha, sehingga peluang kerja dan peluang usaha yang ada kurang termanfaatkan secara optimal, hal ini sangat berkaitan dengan kesempatan mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
- Pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat mengakibatkan sektor riil kurang mampu berkembang dan memberikan pendapatan secara merata kepada segenap masyarakat. Hal ini masih terdapatnya masyarakat Desa Pasirmulya berada dibawah garis kemiskinan.
- Kondisi lingkungan hidup cenderung semakin memperhatikan sebagai akibat eksploitasi, terutama terjadinya pembakaran hutan yang berimplikasi terhadap kerusakan lingkungan secara umum.
- Masih rusaknya sarana jalan sebagai sarana utama mobilitas perekonomian, jaringan irigasi, sarana pendidikan, betumpuknya lokasi persekolahan sampai pada kurang berjalannya bentuk-bentuk perekonomian desa, dan juga pasilitas olah raga, serta pelayanan kesehatan masyarakat yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.

Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi bagi kepemimpinan Kepala Desa Pasirmulya tahun 2021-2027 dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Berdasarkan kondisi saat ini maupun tantangan dan peluang yang akan dihadapi pada lima tahun kedepan, maka harus disusun sebuah agenda dan prioritas pembangunan bagi Pemerintah Desa Pasirmulya, agar tujuan dan sasaran yang dicapai dapat terukur dan terkendali. Dengan demikian Visi dan Misi kepala desa terpilih harus mengkoordinir hal tersebut yang selanjutnya akan dijabarkan dalam

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Pasirmulya tahun 2021-2027, yang akan dijadikan pedoman bagi semua stakeholders (pemangku kepentingan / seluruh masyarakat) dalam menyusun rencana program kerja dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan di Desa Pasirmulya dalam kurun waktu 2021-2027.

4.1. VISI dan MISI

4.1.1 VISI

Visi adalah merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan desa yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Pasirmulya ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Pasirmulya seperti Pemerintah Desa, BPD, LPM Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan dan masyarakat pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan Ciharebuti mempunyai titik berat sector Infrastruktur dan pertanian, maka pertimbangan diatas Visi Desa Pasirmulya Adalah :

MENCIPTAKAN DESA YANG MANDIRI, AMAN, DAN TERAMPIL MENUJU MASYARAKAT YANG MADANI, YANG BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA. DENGAN MENGEDEPANKAN ASAS MUSYAWARAH MUFAKAT DAN GOTONG ROYONG

4.1.2 MISI

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya Visi desa tersebut. Visi berada diatas misi, pernyataan Visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan/ dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan metode pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Pasirmulya, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Pasirmulya adalah:

1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat di segala sektor Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi
2. Membentuk pemerintahan Desa yang Transfaran yang dapat diketahui oleh semua masyarakat.
3. Mengoptimalkan kinerja Pemerintah Desa yang Efektif dan Efisien.
4. Membina semua Lembaga Desa agar dapat bergerak sesuai Tugas dan Tanggung jawabnya baik LPM, Karang Taruna, maupun BUMDes.
5. Pemberdayaan kelompok Tani sebagai modal utama agar memperoleh hasil panen yang baik.
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Bidang Olah Raga, Kesenian, dan Keagamaan.

7. Menggerakkan seluruh Potensi Masyarakat yang ada dengan cara memanfaatkan Aset Desa, dan Anggaran Dana Desa sehingga terciptanya lapangan kerja.
8. Pembangunan yang merata baik dari segi Infrastruktur maupun pengadaan fasilitas Desa.

4.2. Kebijakan Pembangunan

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Berdasarkan masalah yang dihadapi desa serta program prioritas tahun 2021-2027, maka arah kebijakan belanja desa adalah sebagai berikut :

1. Membangun System dalam administrasi dan pemerintahan desa, dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik, adil dan terbuka kepada masyarakat

Kebijakan Pembangunan desa :

- a. Meningkatkan Kualitas pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat
 - b. Transparansi dan akuntabel
 - c. Melatih sumber daya aparat pemerintahan desa
2. Membangun peran aktif masyarakat melalui proses pencerahan mental spiritual masyarakat

Kebijakan Pembangunan Desa :

- a. Membangun sarana Prasarana Lingkungan Desa
- b. Meciptakan kondisi kondusif dalam masyarakat
- c. Mendorong partisipasi Masyarakat dalam pembangunan
- d. Mengelola aset aset desa dengan baik dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat
- e. Membangun kerjasama dengan pihak pihak lain dalam membangun desa

4.2.2. Potensi dan Masalah

4.2.2.1. Potensi

Potensi adalah sumber daya yang tersedia yang mungkin dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan.

Hasil kajian sketsa desa, secara umum potensi yang dimiliki Desa Pasirmulya menggambarkan banyak potensi, namun belum terkaji serta belum dimanfaatkan secara optimal.

Namun demikian berdasarkan hasil kajian potensi ini bisa maksimal dan dapat digolongkan kedalam 2 katagori yaitu :

1. Dapat maksimal bila dilakukan pendekatan, penyuluhan, pengarahan, penekanan terhadap unsur manusianya.

2. Dapat maksimal bila ada stimulus dalam bentuk pendanaan, dan ini biasanya sering terjadi di Desa Pasirmulya

4.2.2.1.1. Sumber Daya Alam

Keberadaan sumber daya alam di Desa Pasirmulya sangat melimpah, seperti batu, bambu, kayu, lahan yang masih luas. Sumber daya alam lainnya seperti irigasi, sungai, sumber mata air dan lainnya bisa digali dan mendukung program-program pembangunan desa.

4.2.2.1.2. Sumber Daya Manusia.

1. Umumnya masyarakat masih mau menghibahkan tanahnya untuk digunakan pembangunan sarana prasarana umum, misalnya untuk jalan, mesjid, madrasah dll.
2. Masyarakat memiliki semangat yang tinggi untuk membangun desanya dalam upaya mengatasi permasalahannya.
3. Semangat gotong royong masyarakat masih tinggi.
4. Tingkat kepedulian masyarakat melalui iuran/sumbangan masih tinggi.
5. Banyak tersedia tenaga-tenaga teknis (Tukang kayu, tukang tembok dan pertukangan lainnya).
6. Tingkat pendidikan dan pergaulan masyarakat sudah lumayan maju.
7. Guru, Bidan, Tenaga Perawat, Kader, masyarakat olah raga, masyarakat seni dan tenaga profesional lainnya.
8. Tokoh agama, Ulama, Ustsdz, Guru ngaji, Pelaku seni, pelaku Olah raga, tokoh pendidikan.

4.2.2.1.3. Sumber Daya Kelembagaan.

1. Semangat masyarakat untuk aktif dalam berbagai organisasi dan kelembagaan masih sangat tinggi.
2. Lembaga-lembaga yang ada di Desa Pasirmulya : Pemerintah Desa (Pendes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Majelis Ulama Desa (MUD), Karang Taruna, PKK, Linmas, Bumdes, Kelompok Tani, Desa Siaga, Rukun Warga/Rukun Tetangga, Organisasi Olah raga, Organisasi Kesenian dan Lembaga Pendidikan.

4.2.2.1.4. Sumber Daya Finansial

Alokasi Dana Desa , Dana Desa, DBH-PDRD, Bantuan Provinsi, Bumdes, dan sumber lainnya.

4.2.2.1.5. Sumber Daya Sarana

Saat ini kondisi sarana yang ada di Desa Pasirmulya terdiri dari sarana Pelayanan Umum, Sarana Keagamaan, Sarana Pendidikan, Sarana Sarana Kesehatan, Sarana sosial, Sarana Olah Raga, Sarana Infrastruktur jalan, Sarana Ekonomi, Sarana Budaya dan Kesenian, serta sarana teknologi dan informasi.

Mengenai kepemilikan sarana ini merupakan asset desa dan umumnya merupakan milik warga serta pihak swasta serta yayasan.

4.2.2.2. Masalah.

Sesuai dengan pengertiannya bahwa masalah adalah perbedaan antara yang sebenarnya dengan yang sesungguhnya.

Hasil kajian yang telah dilakukan dari sketsa desa, kalender musim, dan diagram kelembagaan, masalah yang dimiliki Desa Pasirmulya sangat lengkap.

Berdasarkan penjabaran masalah yang dilakukan disetiap dusun didapati berbagai permasalahan mendasar.

Permasalahan tersebut telah menjadi bidikan penting program kepemimpinan Kepala Desa periode 2021-2027, yaitu sebagai berikut :

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

1. SILTAP Kades dan aparat masih rendah
2. SILTAP Kades dan aparat masih rendah
3. Operasioal Kegiatan Pemerintahan Desa Dalam Menunjang Pelayanan Desa.
4. Tunjangan BPD Masih Rendah.
5. Penyediaan Operasional BPD.
6. Insentif RT / RW masih Rendah.
7. Tunjangan TPAPD Provinsi.
8. Tunjangan Kematian Khusus Kabupaten Masih Rendah.
9. Penyediaan Sarana Aset Kurang Lemgkap.
10. Gedung / Kantor Desa Butuh Perawatan.
11. Standar Pelayanan kurang Maksimal.
12. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa kurang maksimal.
13. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Yang Profesional.
14. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll).
15. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Yg akuntable.
16. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa Kurang Maksimal.
17. Penyelenggaraan PILKADES yang Demokratis.

18. Kegiatan PHBN kurang maksimal.
19. Kegiatan PHBI Kurang maksimal.
20. Kegiatan Sapa Warga Kurang berjalan dengan baik.
21. Honor Petugas PBB Masih Rendah

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- 1 Kondisi Mobil Desa Belum maksimal
- 2 Belum dibangunnya mushola di kantor Desa
- 3 Belum dibangun sarana Olaharga Perdusun
- 4 Belum dibangun Icon Desa Pasirmulya
- 5 Sepanjang jalan RT.001 Rawan Longsor
- 6 Kondisi Jalan Setapak di RT 001 Rusak
- 7 Saluran Air di RT.001 mengalami Penyempitan
- 8 Belum dibangun Saluran Air LRT di beberapa Dusun
- 9 Kondisi Jalan Setapak RT.002 Rusak
- 10 Sepanjang jalan RT.002 Rawan Longsor
- 11 Saluran Air di RT.003 mengalami Penyempitan
- 12 Kondisi Jalan Setapak di RT 003 Rusak
- 13 Saluran Irigasi RT.003 Kurang lancar
- 14 Kondisi Jalan Setapak RT.004 Rusak
- 15 Sepanjang jalan RT.004 Rawan Longsor
- 16 Sepanjang Jalan RT.004 Rusak
- 17 Jalan Perbatasan Desa RT.004 Rusak
- 18 Sepanjang Selokan RT.005 airnya kurang lancar
- 19 Sepanjang alan Utama RT 006 Rusak
- 20 Kondisi Jalan Setapak di RT 006 Rusak
- 21 Saluran Air di RT.006 mengalami Penyempitan
- 22 Kondisi Jalan Setapak di RT 007 Rusak
- 23 Sepanjang Selokan RT.007 airnya kurang lancar
- 24 Belum memiliki jembatan penyebrangan di RT.007
- 25 Sepanjang Selokan RT.008 airnya kurang lancar
- 26 Sepanjang alan Utama RT 008 Rusak
- 27 Sepanjang jalan Utama RT.009 perlu saluran air
- 28 Kondisi Geung MDA RT.008 Perlu diperbanyak
- 29 Saluran Air di RT.009 mengalami Penyempitan
- 30 Kondisi Jalan Setapak di RT 009 Rusak
- 31 Sepanjang alan Utama RT 009 Rusak
- 32 Sepanjang jalan Utama RT.009 Rawan Longsor
- 33 Kondisi Jalan RT 009 Rusak
- 34 Kondisi Jalan Setapak di RT 010 Rusak
- 35 Sepanjang jalan Utama RT.010 Rawan Longsor
- 36 Kondisi Jalan Lingkungan di RT 011 Rusak
- 37 Saluran Air di RT.011 mengalami Penyempitan

- 38 Sepanjang jalan RT.012 Rawan Longsor
- 39 Kondisi Jalan Setapak di RT 012 Rusak
- 40 Saluran Air di RT.012 mengalami Penyempitan
- 41 Kondisi gorong-gorong RT.009 Rusak
- 42 Belum dibangunnya Mushola di RT.009
- 43 Kondisi Mesjid RT.009 Perlu Perbaikan
- 44 Kondisi MDA RT.010 Perlu Perbaikan
- 45 Kondisi Geung Paud RT.010 Perlu Perbaikan
- 46 Kondisi Jalan Setapak di RT 013 Rusak
- 47 Kondisi Jalan Setapak di RT 014 Rusak
- 48 Kondisi Jalan Lingkungan di RT 015 Rusak
- 49 Kondisi Jalan Setapak di RT 015 Rusak
- 50 Kondisi Japak RT.015 Perlu Perbaikan
- 51 Saluran Air di RT.016 mengalami Penyempitan
- 52 Kondisi Jalan Lingkungan Rusak
- 53 Kondisi Mesjid RT.014 Perlu Perbaikan
- 54 Kondisi Gedun TK RT.015 Perlu Perbaikan
- 55 Belum ada penerangan Jalan di beberapa Dusun
- 56 Di Dusun Kalimulya belum mempunyai Pos Ronda
- 57 Masih terdapat rumah tidak layak huni di semua dusun
- 58 Masih terdapat rumah tidak layak huni di semua dusun
- 59 Kondisi Mushola di beberapa Dusun perlu perbaikan
- 60 Di beberapa Kelompok Ternak Belum Menrima bantuan
- 61 Belum memiliki sarana Olahraga Beberapa Dusun
- 62 Belum memiliki sarana kursi di Beberapa Dusun
- 63 Belum memiliki sarana Tenda di Beberapa Dusun
- 64 Belum di bangun Tapal batas Desa Beberapa Dusun
- 65 Bantuan UEF masih Belum Merata di Beberapa Dusun
- 66 Di beberapa Dusun masih banyak yang buang sampah sembarangan
- 67 Di Beberapa Belum memiliki Gedung POSYANDU

C. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

1. Honor Linmas yang masih kecil
2. Honor Amil yang masih kecil
3. Kemampuan KPMD masih Kurang
4. Keterampilan Kelompok Perempuan masih kurang
5. Dukungan Kegiatan KB dan Ketahanan Keluarga Kurang Maksimal
6. Dukungan Kegiatan 10 Program PKK kurang maksimal
7. Insentif PSM Masih Reandah
8. Kurangnya Kegiatan Pembinaan RT / RW

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Kemampuan Kepala Desa masih Kurang
2. Kapasitas BPD masih Kurang
3. Perlu adanya Peningkatan Kapasitas RT/RW
4. Penyelenggaraan Pemerintah Desa Belum Maksimal

E. BIDANG TAKTERDUGA

1. Perlunya Kegiatan Penanggulangan Bencana.
2. Siap Siaga Keadaan darurat

4.2.3. Program Pembangunan Desa tahun 2021 - 2027

No	Bidang Kegiatan	Lokasi	Volume
I. Penyelenggaraan pemerintahan desa			
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Pasirmulya	78 OB
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Pasirmulya	780 OB
3	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Pasirmulya	12 Paket
4	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Pasirmulya	98 OB
5	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Pasirmulya	104 Paket
6	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Pasirmulya	1155 OB
7	Bantuan Keuangan Pelayanan Fungsi Pemdes dan TPAPD	Desa Pasirmulya	100 OB
8	Bantuan Keuangan Tunjangan Khusus dari APBD Kabupaten	Desa Pasirmulya	11 OP
9	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Pasirmulya	4 Paket
10	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Pasirmulya	2 Unit
11	Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Desa	Desa Pasirmulya	3 Paket
12	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Pasirmulya	2 Paket
13	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Desa Pasirmulya	2 Paket
14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Pasirmulya	2 Paket
15	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Pasirmulya	24 OP
16	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Desa Pasirmulya	24 OB
17	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	Desa Pasirmulya	2 Paket
18	Dukungan Penyelenggaraan PHBN Skala Desa	Desa Pasirmulya	1 Paket
19	Dukungan Penyelenggaraan PHBI Skala Desa	Desa Pasirmulya	1 Paket
20	Bantuan Keuangan Sapa Warga	Desa Pasirmulya	96 Bulan
21	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Pasirmulya	42 OB
II. Pembangunan Desa			
1	Mobil Ambulance	Desa Pasirmulya	1 UNIT
2	Pembangunan Musolah Desa	Desa Pasirmulya	1 GEDUNG
3	Sarana Prasarana Olahraga	Desa Pasirmulya	1 TITIK
4	Icon Desa	Desa Pasirmulya	1 TITIK
5	Turapan Bahu Jalan	Rt. 001 Rw 001	73 X 30 X 70
6	Turapan Bahu Jalan	Rt. 001 Rw 001	113 X 30 X 1,4

7	Pengecoran Japak	Rt. 001 Rw 001	36 X 1,2 X 10
8	Turapan Tersier	Rt. 001 Rw 001	50 X 30 X 1,4
9	Turapan Tersier	Rt. 001 Rw 001	50 X 30 X 70
10	Pembuatan Saluran Air (Lrt)	Rt. 002 Rw 001	70 X 38 X 30
11	Pengecoran Japak	Rt. 002 Rw 001	80 X 1,2 X 10
12	Turapan Bahu Jalan	Rt. 002 Rw 001	120 X 70 X 40
13	Turapan Selokan	Rt. 003 Rw 002	150 X 30 X 70
14	Pengecoran Japak	Rt. 003 Rw 002	140 X 1,2 X 10
15	Pembuatan Saluran Air (Lrt)	Rt. 003 Rw 002	65 X 30 X 40
16	Normalisasi Sungai	Rt. 003 Rw 002	1000 m
17	Pengecoran Japak	Rt. 004 Rw 002	120 X 1,2 X 10
18	Turap Penahan Tanah	Rt. 004 Rw 002	380 X 30 X 70
19	Pengaspalan Jalan Utama	Rt. 004 Rw 002	500 X 3,5 X 20
20	Pengecoran Jalan Perbatasan	Rt. 004 Rw 002	100 X 2 X 12
21	Pembuatan Saluran Air (Lrt)	Rt. 004 Rw 002	210 X 30 X 40
22	Penerangan Jalan Umum	Dusun Kalimulya	100 UNIT
23	Pos Ronda	Dusun Kalimulya	8 TITIK
24	Rutilahu	Dusun Kalimulya	20 TITIK
25	Program Aladin	Dusun Kalimulya	50 TITIK
26	Perbaikan Musolah	Dusun Kalimulya	4 UNIT
27	Kelompok Ternak	Dusun Kalimulya	8 KELOMPOK
28	Sarana Prasarana Olahraga	Dusun Kalimulya	4 Lokasi
29	Tenda Satu Lokal	Dusun Kalimulya	4 Lokasi
30	Kursi Napoli	Dusun Kalimulya	150 Buah
31	Pembangunan Tapal Batas Desa	Dusun Kalimulya	2 UNIT
32	Bantuan Modal Uef	Dusun Kalimulya	4 KELOMPOK
33	Pembuatan Bak Sampah	Dusun Kalimulya	4 TITIK
34	Tpt - Selokan	Rt. 005 Rw 003	250 X 30 X 70
35	Pembuatan Saluran Air (Lrt)	Rt. 005 Rw 003	70 X 30 X 30
36	Pengecoran Jalan Utama	Rt. 006 Rw 003	125 X 4,5 X 20
37	Pengecoran Japak	Rt. 006 Rw 003	200 X 1,2 X 12
38	Drainase Jalan Utama	Rt. 006 Rw 003	120 X 30 X 50
39	Pembuatan Saluran Air (Lrt)	Rt. 006 Rw 003	250 X 30 X 30
40	Pengecoran Japak	Rt. 007 Rw 004	150 X 1,2 X 10
41	Tpt - Arah Bengkok	Rt. 007 Rw 004	1000 X 30 X 70
42	Perbaikan Jembatan Perbatasan Pasirmulya-Ciwaringin	Rt. 007 Rw 004	11 X 3
43	Pembuatan Saluran Air (Lrt)	Rt. 007 Rw 004	300 X 30 X 30
44	Turapan Selokan	Rt. 008 Rw 004	315 X 30 X 80
45	Pengecoran Jalan Utama	Rt. 008 Rw 004	320 X 4,5 X 20
46	Drainase Bahu Jalan	Rt. 008 Rw 004	350 X 30 X 40
47	Pembuatan Saluran Air (Lrt)	Rt. 008 Rw 004	300 X 30 X 30
48	Penambahan Gedung Mda	Rt. 008 Rw 004	1 GEDUNG
49	Penerangan Jalan Umum	Dusun Kaliaren	100 UNIT
50	Pos Ronda	Dusun Kaliaren	8 TITIK
51	Rutilahu	Dusun Kaliaren	20 TITIK
52	Program Aladin	Dusun Kaliaren	50 TITIK
53	Perbaikan Musolah	Dusun Kaliaren	4 UNIT

54	Kelompok Ternak	Dusun Kaliaren	8 KELOMPOK
55	Sarana Prasarana Olahraga	Dusun Kaliaren	4 Lokasi
56	Tenda Satu Lokal	Dusun Kaliaren	4 Lokasi
57	Kursi Napoli	Dusun Kaliaren	150 Buah
58	Pembangunan Tapal Batas Desa	Dusun Kaliaren	2 UNIT
59	Bantuan Modal Uef	Dusun Kalimulya	4 KELOMPOK
60	Pembuatan Bak Sampah	Dusun Kalimulya	4 TITIK
61	Tpt - Tersier	Rt. 009 Rw.005	700 X 30 X 80
62	Pengecoran Japak	Rt. 009 Rw.005	550 X 1,2 X 10
63	Pengecoran Jalan Utama	Rt. 009 Rw.005	400 X 4,5 X 0,20
64	Turapan Bahu Jalan	Rt. 009 Rw.005	330 X 30 X 50
65	Pengecoran Jalan Bakos	Rt. 009 Rw.005	200 X 4,5 X 20
66	Pembuatan Saluran Air (Lrt)	Rt. 009 Rw.005	300 X 30 X 30
67	Pengecoran Japak	Rt. 010 Rw.005	320 X 1,2 X 10
68	Tpt - Bahu Jalan	Rt. 010 Rw.005	95 X 30 X 50
69	Tpt - Bahu Jalan	Rt. 010 Rw.005	167 X 30 X 1,5
70	Pengecoran Jaling / Gang	Rt. 011 Rw.006	330 X 1,2 X 10
71	Tpt - Saluran Air	Rt. 011 Rw.006	370 X 30 X 50
72	Turapan Bahu Jalan	Rt. 012 Rw.006	215 X 30 X 50
73	Pengecoran Japak / Gang	Rt. 012 Rw.006	300 X 1,2 X 10
74	Tpt - Selokan	Rt. 012 Rw.006	120 X 30 X 50
75	Gorong-Gorong	Rt. 009 Rw.005	2 TITIK
76	Pembangunan Musholah	Rt. 009 Rw.005	1 TITIK
77	Perbaikan Masjid	Rt. 009 Rw.005	1 TITIK
78	Sarana Pendidikan (Mda)	Rt. 010 Rw.005	1 GEDUNG
79	Perbaikan Gedung Paud	Rt. 010 Rw.005	1 GEDUNG
80	Penerangan Jalan Umum	Dusun Cimider	100 UNIT
81	Pos Ronda	Dusun Cimider	8 TITIK
82	Rutilahu	Dusun Cimider	20 TITIK
83	Program Aladin	Dusun Cimider	50 TITIK
84	Perbaikan Musolah	Dusun Cimider	4 UNIT
85	Kelompok Ternak	Dusun Cimider	8 KELOMPOK
86	Sarana Prasarana Olahraga	Dusun Cimider	4 Lokasi
87	Tenda Satu Lokal	Dusun Cimider	4 Lokasi
88	Kursi Napoli	Dusun Cimider	150 Buah
89	Bantuan Modal Uef	Dusun Cimider	4 KELOMPOK
90	Pembuatan Bak Sampah	Dusun Cimider	4 TITIK
91	Pembangunan Tapal Batas Desa	Dusun Cimider	2 UNIT
92	Pengecoran Japak	Rt. 013 Rw.007	340 X 1,2 X 10
93	Pengecoran Japak	Rt. 014 Rw.007	45 X 1,2 X 12
94	Pengecoran Jaling	Rt. 015 Rw.008	100 X 2,5 X 12
95	Pengecoran Japak	Rt. 015 Rw.008	44 X 1,2 X 10
96	Pengerasan Japak Dan Pengecoran	Rt. 015 Rw.008	395 X 1,2 X 10
97	Tpt - Tersier	Rt. 016 Rw.008	100 X 30 X 50
98	Pengecoran Jaling / Gang	Rt. 016 Rw.008	290 X 1,2 X 10
99	Perbaikan Masjid	Rt. 014 Rw.007	1 PAKET
100	Perbaikan Gedung Tk	Rt. 015 Rw.008	1 PAKET

101	Penerangan Jalan Umum	Dusun Pasirbuah	100 UNIT
102	Pos Ronda	Dusun Pasirbuah	8 TITIK
103	Rutilahu	Dusun Pasirbuah	20 TITIK
104	Program Aladin	Dusun Pasirbuah	50 TITIK
105	Perbaikan Musolah	Dusun Pasirbuah	4 UNIT
106	Kelompok Ternak	Dusun Pasirbuah	5 KELOMPOK
107	Sarana Prasarana Olahraga	Dusun Pasirbuah	4 Lokasi
108	Tenda Satu Lokal	Dusun Pasirbuah	4 Lokasi
109	Kursi Napoli	Dusun Pasirbuah	150 Buah
110	Pembangunan Tapal Batas Desa	Dusun Pasirbuah	2 UNIT
111	Bantuan Modal Uef	Dusun Pasirbuah	4 KELOMPOK
112	Pembuatan Bak Sampah	Dusun Pasirbuah	4 TITIK
III. Pembinaan Kemasyarakatan			
1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Desa Pasirmulya	780 OB
2	Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Keagamaan	Desa Pasirmulya	85 Paket
3	Dukungan Kegiatan Kepemudaan	Desa Pasirmulya	3 Paket
4	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Pasirmulya	24 Paket
5	Pembinaan PKK	Desa Pasirmulya	4 Paket
6	Dukungan Kegiatan KB dan Ketahanan Keluarga	Desa Pasirmulya	20 Paket
7	Dukungan Kegiatan 10 Program PKK	Desa Pasirmulya	9 Paket
8	Dukungan Kegiatan Puskesmas	Desa Pasirmulya	72 OB
9	Pembinaan RT/RW	Desa Pasirmulya	576 OB
VI. Pemberdayaan Masyarakat			
1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Pasirmulya	1 Paket
2	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Pasirmulya	1 Paket
3	Peningkatan Kapasitas RT/RW	Desa Pasirmulya	2 Paket
4	Bimtek Mandiri Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa Pasirmulya	2 Paket
V. Bidang Takterduga			
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Pasirmulya	1 Paket
2	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Pasirmulya	1 Paket

4.2.4. Strategi Pencapaian

Berdasarkan gambaran umum dengan mengkaji berbagai potensi dan permasalahan, isu-isu strategi dan kondisi yang dihadapi Desa Pasirmulya saat ini, serta memperhatikan Visi dan Misi tahun 2021-2027, maka perlu diwujudkan dengan menentukan program-program Akselerasi Pembangunan Desa (SUPER PRORITAS KEGIATAN) yaitu diantaranya :

- a. Melanjutkan berbagai program yang belum tercapai oleh Kepala desa sebelumnya.
- b. Pengembangan sarana dan prasarana dan praarana pendidikan, pemerataan dan optimalisasi dibidang pendidikan dasar dan menengah, baik formal maupun non formal.

- c. Penataan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana infrastruktur ekonomi, terutama jalan desa dan jaringan irigasi desa.
- d. Pengembangan dan peningkatan dibidang pelayanan kesehatan masyarakat.
- e. Penataan dan pengawasan serta pengendalian lingkungan hidup.
- f. Pemeliharaan, revitalisasi serta pelestarian budaya desa.
- g. Mengupayakan berbagai hal yang dapat membangkitkan ekonomi dan daya masyarakat.
- h. Meningkatkan kesejahteraan para petani
- i. Peningkatan, pemeliharaan dan pengelolaan dibidang keolahragaan.
- j. meningkatkan serta mewujudkan keamanan dan ketentraman di lingkungan Desa Pasirmulya.

BAB V
PENUTUP

Demikian RPJMDesa Desa Pasirmulya ini dibuat atas dasar kajian dari Musyawarah disetiap Dusun yang ada di wilayah Desa Pasirmulya yang mana untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pasirmulya Kecamatan Pasirmulya Kabupaten Karawang Tahun 2021-2027, yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes)

Kami menyadari bahwa RPJMDes ini masih jauh dari sempurna sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, karenanya kami sangat mengharapkan kritikan, saran maupun pendapat yang kami jadikan sebagai pedoman guna perbaikan penyusunan RPJMDes di masa yang akan datang.

Akhirnya kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RPJMDes Desa Pasirmulya ini, semoga Allah SWT. memberikan Taufiq dan

Hidayah-Nya kepada kita sekalian.

Aamiin



LAMPIRAN – LAMPIRAN :

- 1. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa**
- 2. Daftar sumber daya alam**
- 3. Daftar sumber daya manusia**
- 4. Daftar sumber daya pembangunan**
- 5. Daftar sumber daya sosial budaya**
- 6. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat**
- 7. Daftar gagasan Dusun/ Kelompok**
- 8. Sketsa Desa**
- 9. Kalender Musim**
- 10. Diagram Kelembagaan**
- 11. Berita acara hasil pengkajian keadaan Desa**
- 12. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Contoh Outline)**
- 13. Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa**
- 14. Rancangan. RPJM Desa**
- 15. Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa**
- 16. Berita acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa**